



## **BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI**

### **PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 159 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan , Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1078/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.120.703.511.804,00 ( *Satu Triliun Seratus Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah* ), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.498.645.830,00 ( *Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.824.500.000,00 ( *Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah* ).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.178.000.000,00 ( *Empat Miliar Seratus Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah* ).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 ( *Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah* ).
- (5) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.996.145.830,00 ( *Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah* ).

## **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.824.500.000,00 ( *Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (*Empat Belas Miliar Rupiah*).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
  - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
  - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
  - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).
  - (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap.
- (2) Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (*Empat Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (*Empat Belas Miliar Rupiah*).

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

### **Pasal 12**

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 14**

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 16**

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.178.000.000,00 (*Empat Miliar Seratus Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.017.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Belas Juta Rupiah*).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 961.000.000,00 ( *Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah* ).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 ( *Dua Ratus Juta Rupiah* ).

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 4.178.000.000,00 ( *Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 ( *Dua Miliar Seratus Juta Rupiah* ).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,00 ( *Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah* ).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,00 ( *Enam Puluh Lima Juta Rupiah* ).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 517.000.000,00 ( *Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah* ).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 ( *Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah* ).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 ( *Sepuluh Juta Rupiah* ).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 ( *Tiga Puluh Lima Juta Rupiah* ).

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 961.000.000,00 ( *Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;

- c. Retribusi Tempat khusus Parkir; dan
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 681.000.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).

#### **Pasal 20**

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 21**

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 22**

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 23**

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.996.145.830,00 (*Lima Puluh Delapan*

*Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah* ), yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
- c. Jasa Giro;
- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- e. Pendapatan Bunga;
- f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- h. Pendapatan dari Pengembalian;
- i. Pendapatan BLUD; dan
- j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 395.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah* ).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah* ).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah* ).
- (5) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah* ).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah* ).
- (7) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah* ).
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah* ).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah* ).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 29.377.839.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah* ).
- (11) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 11.050.306.830,00 (*Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah* ).

**Pasal 24**

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp. 395.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 395.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

**Pasal 25**

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Sewa BMD.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).

**Pasal 26**

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

**Pasal 27**

- (1) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 192.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).

**Pasal 28**

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah.

- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

### **Pasal 29**

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

### **Pasal 30**

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 31**

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 32**

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp. 29.377.839.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.377.839.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

### **Pasal 33**

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 11.050.306.830,00 (*Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Dana JKN pada FKTP.

- (2) Pendapatan Dana JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.050.306.830,00 (*Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 34**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.010.710.865.974,00 (*Satu Triliun Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 945.517.817.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.193.048.974,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

#### **Pasal 35**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 945.517.817.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 847.672.209.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.845.608.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 36**

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 847.672.209.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 123.697.812.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 547.188.354.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.169.036.000,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 140.617.007.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 37**

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 97.845.608.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 97.845.608.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*).

### **Pasal 38**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.193.048.974,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 65.193.048.974,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 65.193.048.974,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 65.193.048.974,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

#### **Pasal 40**

- (1) Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.494.000.000,00 ( *Enam Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah* ), yang bersumber atas Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.494.000.000,00 ( *Enam Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah* ).

#### **Pasal 41**

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.494.000.000,00 ( *Enam Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah* ), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.494.000.000,00 ( *Enam Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah* ).

#### **Pasal 42**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.134.450.399.373,00 ( *Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah* ), terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### **Pasal 43**

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp. 784.118.039.579,00 ( *Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.495.502.594,00 ( *Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah* ).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.041.294.538,00 ( *Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah* ).

- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.485.729.132,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Rupiah*).

#### **Pasal 44**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.495.502.594,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 282.176.218.880,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.531.997.553,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.982.363.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.863.067.141,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 212.245.000,00 (*Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 441.600.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.288.011.020,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sebelas Ribu Dua Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 45**

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 282.176.218.880,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 218.220.681.520,00 (*Dua Ratus Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.403.038.904,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.772.166.939,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.026.031.436,00 (*Dua Belas Miliar Dua Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.671.342.184,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.855.044.573,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 275.958.521,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.247.614,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 13.222.527.293,00 (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 436.575.199,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.289.604.697,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

#### **Pasal 46**

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.531.997.553,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.528.112.166,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.749.996.055,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 890.752.750,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.363.136.582,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

#### **Pasal 47**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.982.363.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
  - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 792.980.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.272.352.000,00 (*Lima Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.377.750.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.642.181.000,00 (*Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 847.100.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 48**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.863.067.141,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tujuh*

*Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah* ), yang terdiri atas :

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
- d. Belanja Uang Paket DPRD;
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 745.074.332,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.552.735,00 (*Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah* ).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.472.160,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah* ).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.032.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah* ).
- (7) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.052.961.000,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah* ).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 101.946.600,00 (*Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah* ).
- (9) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.991.100,00 (*Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah* ).
- (10) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.410.000.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah* ).
- (11) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.102.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah* ).
- (12) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 363.182.623,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah* ).

- (13) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 88.484,00 (*Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.449.426.107,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Rupiah*).
- (15) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.265.840.000,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 49**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 212.245.000,00 (*Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.800.000,00 (*Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.200.000,00 (*Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 198.245.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 50**

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 441.600.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 240.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 51**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.288.011.020,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sebelas Ribu Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan sebesar Rp. 5.288.011.020,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sebelas Ribu Dua Puluh Rupiah*).

### **Pasal 52**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.041.294.538,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.640.367.896,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.372.840.842,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.974.948.630,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.685.816.090,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.215.277.000,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.152.044.080,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah*).

### **Pasal 53**

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.640.367.896,00 ( *Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.607.956.596,00 ( *Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.411.300,00 ( *Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah* ).

### **Pasal 54**

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.372.840.842,00 ( *Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; dan
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.659.618.083,00 ( *Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah* ).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.665.941.159,00 ( *Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah* ).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.548.185.600,00 ( *Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah* ).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 603.650.000,00 ( *Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah* ).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 39.375.000,00 ( *Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah* ).

- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 470.900.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.761.210.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.623.961.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).

### **Pasal 55**

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.974.948.630,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.291.770.199,00 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.865.284.553,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.719.393.878,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 98.500.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

### **Pasal 56**

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.685.816.090,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 43.685.816.090,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).

### **Pasal 57**

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.215.277.000,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.693.852.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.521.425.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

### **Pasal 58**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.152.044.080,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 21.152.044.080,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah*)

### **Pasal 59**

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

### **Pasal 60**

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

### **Pasal 61**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.485.729.132,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.919.621.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.132,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

### **Pasal 62**

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.919.621.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.987.500.000,00 (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 68.121.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 864.000.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*).

### **Pasal 63**

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 64**

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.132,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.132,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

### **Pasal 65**

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Rupiah*).

### **Pasal 66**

- (1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Rupiah*). Yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Rupiah*).

### **Pasal 67**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.044.333.494,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.571.975.096,00 (*Empat Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.017.885.510,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.155.335.488,00 (*Seratus Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 299.137.400,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

### **Pasal 68**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.571.975.096,00 (*Empat Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.270.000,00 (*Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.903.187.440,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.213.700,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.769.700,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.456.414.600,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 603.095.378,00 (*Enam Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.602.451.226,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 372.154.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.452.330.762,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.294.800,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 49.769.190,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 100.240.400,00 (*Seratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.937.783.900,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 69**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.270.000,00 (*Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Alat Besar Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.270.000,00 (*Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 70**

- (1) Anggaran Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.903.187.440,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.868.771.040,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.403.500,00 (*Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.012.900,00 (*Dua Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

### **Pasal 71**

- (1) Anggaran Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.213.700,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.213.700,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

### **Pasal 72**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.769.700,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 78.769.700,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

### **Pasal 73**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.456.414.600,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 466.166.700,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.990.247.900,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 74**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 603.095.378,00 (*Enam Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.756.978,00 (*Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 396.338.400,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 75**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.602.451.226,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.602.451.226,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

#### **Pasal 76**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 372.154.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang bersumber dari :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 88.970.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga raktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 283.184.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

### **Pasal 77**

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.452.330.762,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.741.542.990,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 710.787.772,00 (*Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

### **Pasal 78**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.294.800,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.294.800,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

### **Pasal 79**

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 49.769.190,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang bersumber dari Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 49.769.190,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).

### **Pasal 80**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 100.240.400,00 (*Seratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.240.400,00 (*Seratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*)

**Pasal 81**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.937.783.900,00 ( *Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah* ), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.937.783.900,00 ( *Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah* ).

**Pasal 82**

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.017.885.510,00 ( *Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.717.391.510,00 ( *Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah* ).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.300.494.000,00 ( *Sepuluh Miliar Tiga Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah* ).

**Pasal 83**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.717.391.510,00 ( *Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah* ), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 44.717.391.510,00 ( *Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah* ).

**Pasal 84**

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.300.494.000,00 ( *Sepuluh Miliar Tiga Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah* ), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.300.494.000,00 ( *Sepuluh Miliar Tiga Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah* ).

**Pasal 85**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.155.335.488,00 (*Seratus Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.208.547.707,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.319.905.920,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.669.940.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.956.941.861,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

**Pasal 86**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.208.547.707,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 69.167.874.407,00 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.040.673.300,00 (*Enam Miliar Empat Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

**Pasal 87**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.319.905.920,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Air Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.145.100.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Ratus Ribu Rupiah*).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.174.805.920,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

### **Pasal 88**

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.669.940.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.669.940.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)

### **Pasal 89**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.956.941.861,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.861.690.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.095.251.861,00 (*Delapan Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

### **Pasal 90**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 299.137.400,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.763.500,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.373.900,00 ( *Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah* ).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 ( *Tiga Puluh Lima Juta Rupiah* ).

#### **Pasal 91**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.763.500,00 ( *Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 128.774.000,00 ( *Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah* ).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.989.500,00 ( *Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah* ).

#### **Pasal 92**

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.373.900,00 ( *Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
  - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.921.900,00 ( *Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah* ).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.452.000,00 ( *Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah* ).

#### **Pasal 93**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 ( *Tiga Puluh Lima Juta Rupiah* ), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 ( *Tiga Puluh Lima Juta Rupiah* ).

#### **Pasal 94**

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 95**

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d direncanakan sebesar Rp. 162.788.026.300,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.400.250.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 160.387.776.300,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 96**

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.400.250.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.957.477.188,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 442.772.812,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*).

#### **Pasal 97**

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.957.477.188,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.957.477.188,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

#### **Pasal 98**

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp. 442.772.812,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 442.772.812,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*).

#### **Pasal 99**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b direncanakan sebesar Rp. 160.387.776.300,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 160.387.776.300,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 100**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 160.387.776.300,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 160.387.776.300,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 101**

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 13.746.887.569,00 (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

### **Pasal 102**

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.927.930.193,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.181.042.624,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

### **Pasal 103**

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.927.930.193,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.927.930.193,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

### **Pasal 104**

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 45.927.930.193,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.927.930.193,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

### **Pasal 105**

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

**Pasal 106**

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*), yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

**Pasal 107**

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.181.042.624,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.181.042.624,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

**Pasal 108**

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.181.042.624,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang direncanakan sebesar Rp. 29.181.042.624,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

**Pasal 109**

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (difisit) sebesar Rp. (13.746.887.569,00) (*Minus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 13.746.887.569,00 (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

### **Pasal 110**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besar Hibah;
- Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### **Pasal 111**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 112**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 113**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2022

**Pj. BUPATI TEBO,**



**ASPAN**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**



**TEGUH ARHADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR**